

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR: 1 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMASA

- Menimbang : a.
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1)
 Undang undang Nomor 22 Tahun 1999,
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan
 setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Negara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut wajib ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : i.
- Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
 - i. Undang undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah

- dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
- 2. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
- 3. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN (Lembaran Negara Tahun Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 4. Undang undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 24);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom:

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 14);
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat, Dinas - dinas Kabupaten Mamasa.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ Tanggal 15 Desember 2002 Penyusunan tentang dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
 - 2. Risalah Sidang sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003.

Dengan Persetuiuan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Mamasa

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA Menetapkan: TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran Anggaran 2003 sejumlah Rp. 87.416.810.698,-

Terdiri dari:

a. PENDAPATAN

Pendapatan Rp. 87.416.810.698,-

b. BELANJA

- Rutin **Rp. 46.580.425.698,-**
- Pembangunan Rp. 40.836.385.000,-

Jumlah Rp. 87.416.810.698,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1. diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini:
- Rincian lanjut ayat (1) ini , sebagaimana Lampiran-lampiran peraturan Daerah ini :

a. Lampiran II : Pendapatanb. Lampiran III : Belanja Rutin

c. Lampiran IV : Belanja Pembangunan

Pasal 3

Lampiran-lampiran dtersebut pada pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Persturan Daerah ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2003.

Pasal 5

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di : Mamasa Pada Tanggal : 11 April 2003

BUPATI MAMASA,

Cap/ttd

H. M. SAID SAGGAF

Ditetapkan di : Mamasa

Pada Tanggal : 12 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Cap/ttd

Drs. ONESMUS MATANTU

Pangkat : Pembina Tk. I Nip : 580 009 388

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2003 NOMOR 1